

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI ERA DIGITAL

Sri Mulyati¹, Sidi Ahyar Wiraguna²¹Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul, ²Fakultas Ilmu Hukum Universitas Esa Unggul

Jl.Arjuna Utara Nomor 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11510

Email: Sri.mulyatii0193@student.esaunggul.ac.id¹, adipatiwiraguna@gmail.com²

ABSTRAK

Perlindungan data pribadi di era digital semakin penting seiring dengan meningkatnya kasus kebocoran data di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis aturan untuk melindungi data pribadi di era digital di Indonesia berdasarkan pendekatan yuridis normatif. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia berdasarkan pendekatan yuridis normatif dan perbandingan hukum dengan regulasi perlindungan data pribadi di negara lain. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait, khususnya UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum perlindungan data pribadi di Indonesia masih bersifat parsial dan sektoral, tersebar dalam berbagai instrumen hukum yang belum terintegrasi. Penelitian ini merekomendasikan percepatan implementasi UU Perlindungan Data Pribadi dengan mengadopsi prinsip-prinsip regulasi internasional seperti GDPR dan pembentukan lembaga pengawas independen khusus perlindungan data pribadi.

Kata kunci: Perlindungan data, Era digital, Data Pribadi

Article History

Received: 02 Mei 2025

Reviewed: 02 Mei 2025

Published: 06 Mei 2025

Plagiarism Checker 285

Prefix

doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pada era digital ini, teknologi telah menjadi suatu hal yang penting untuk manusia baik di Indonesia maupun di dunia. Adanya perkembangan jaringan internet serta perangkat digital sudah merubah cara manusia untuk melakukan komunikasi, melakukan sosialisasi ataupun berbelanja. Hal ini tentunya menjadi ancaman untuk privasi dan keamanan data pribadi. Fenomena perlu perhatian yang serius sebab keamanan masyarakat untuk dapat melindungi data pribadi itu penting¹. Kebocoran data pada platform media sosial, layanan keuangan digital, dan *e-commerce* sudah menyebabkan kerugian yang besar untuk individu dan organisasi². Fenomena seperti ini bukan hanya terjadi di tingkat global, aka tetapi juga di Indonesia. Berbagai kasus bocornya data yang sudah terjadi di Indonesia, seperti kebocoran dari pelanggan sebuah *e-commerce* besar dan pencurian data dari aplikasi kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa data pribadi masyarakat rentan terhadap ancaman siber¹.

Era digital telah membawa perubahan untuk perilaku manusia melakukan pembelian pada *e-commerce*. Tingginya aksesibilitas, akses yang mudah, dan harga yang kompetitif menjadi hal yang utama pada *e-commerce*. Akan tetapi ini menjadi kendala untuk melindungi keamanan dan privasi data, kualitasnya produk, serta cara untuk dapat menyelesaikan sengketa. Adanya kendala keamanan transaksi memerlukan data yang aman melalui enkripsi serta protokol kompresi³. Pada tahun 2022 sampai awal tahun 2023 di Indonesia pengguna internet yang terlibat untuk aktivitas *e-commerce* sebesar 62,2%. Mereka sering mengabaikan kemampuan untuk menggunakan data konsumen dalam skala besar serta menganalisisnya⁴.

Di era digital, salah satu hal yang beresiko ialah keamanan data⁵. Menurut laporan dari *Cybersecurity Ventures* tahun 2023 bahwa sebanyak lebih dari 33 miliar secara

¹ Zahwani, S. T., & Nasution, M. I. P. 2024. Analisis Kesadaran Masyarakat Terhadap Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital. *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, Vol. 2., No. 2.

² Andika, B., & Nasution, M. I. P. (2024). Analisis Keamanan Data Pribadi Pada Pengguna E-Commerce Dalam Mencegah Ancaman Pencurian Data. *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, Vol. 2., No. 2.

³ Aulia, B. W., Rizki, M., Prindiyana, P., & Surgana, S. 2023. Peran krusial jaringan komputer dan basis data dalam era digital. *JUSTINFO| Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi Informasi*, Vol. 1., No. 1., Hlm 9-20.

⁴ Kemp, S. 2022. Digital 2023: Indonesia. Kepios. <https://datareportal.com/reports/digital-2023-indonesia>

⁵ Purnomo, A. D. (2024). Kajian Empirik Permasalahan Penerapan Hukum Perselisihan Perburuhan, Pemutusan Hubungan Kerja dan Perlindungan Privasi Data Pribadi. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, Vol. 2., No. 6, Hlm 667-674.

global data pribadi dicuri”⁶. Pengguna media sosial terkadang tidak menyadari bahwa data pribadi seperti nomor telepon, email, serta data kartu kredit bisa digunakan untuk berbagai ancaman siber⁷. Selain keamanan data, peretasan data juga menjadi suatu hal yang beresiko. Beberapa peretasan pada platform media sosial seperti Facebook dan Twitter memiliki potensi bahaya untuk kebobolan menjaga keamanan digital⁸. Ancaman serangan siber tidak hanya bertujuan pada pemerintah ke seluruh pelaku di dunia digital, akan tetapi juga di kalangan masyarakat⁹. Seperti yang terjadi pada kasus Cambridge Analytica, data pribadi yang disalahgunakan tidak hanya membahayakan individu dan mempengaruhi proses politik hingga stabilitas sosial¹⁰.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sudah membawa perubahan terutama untuk cara mengumpulkan data pribadi, memanfaatkannya, serta mendistribusikannya. Teknologi seperti *cloud computing*, big data, dan *Internet of Things* (IoT) ini dapat mengumpulkan data dalam jumlah besar dengan cepat dan mudah sehingga dapat dimanfaatkan serta diakses untuk berbagai keperluan seperti platform *e-commerce* ataupun aplikasi kesehatan digital¹¹. Akan tetapi, kesadaran masyarakat masih rendah terkait pentingnya perlindungan data pribadi. Maka dari itu, untuk dapat meningkatkan kesadaran dan tindakan perlindungan data pribadi, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan rekomendasi untuk mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat serta melindungi privasi dan kebocoran data.

Pengguna internet yang semakin banyak dari berbagai sektor dapat menyebabkan permasalahan untuk melindungi data manusia. Hal ini dapat dibandingkan perlindungan data di negara lain seperti Uni Eropa dan Asia dan di Indonesia dalam hal kerangka hukum. Di Indonesia kerangka hukumnya masih lemah untuk

⁶Putri, A., Sari, N., Fajrina, P., & Aisyah, S. 2025. Keamanan Online dalam Media Sosial: Pentingnya Perlindungan Data Pribadi di Era Digital (Studi Kasus Desa Pematang Jering). Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia, Vol. 6. No. 1, Hlm 38-52.

⁷Goni, O. 2022. Cyber crime and its classification. Int. J. of Electronics Engineering and Applications, Vol. 10., No. 1., Hlm 17.

⁸Hermawansyah, A. 2022. Analisis profil dan karakteristik pengguna media sosial di Indonesia.

⁹Islami, M. J. 2018. Tantangan Dalam Implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional Indonesia Ditinjau Dari Penilaian Global Cybersecurity Index. Masyarakat Telematika Dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Vol. 8., No. 2, Hlm 137-144.

¹⁰Uber, P. P. O. 2018. melindungi informasi pribadi pengemudi Uber dari potensi penyalahgunaan oleh karyawan dan eksekutif Uber.” Dengan pernyataan Eric, Uber sepakat untuk membayar denda sebesar dua puluh ribu. Studi Kasus Etika Profesi, Vol 52.

¹¹Maria, V., Rizky, S. D., & Akram, A. M. 2024. Mengamati Perkembangan Teknologi dan Bisnis Digital dalam Transisi Menuju Era Industri 5.0. Wawasan: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan, Vol 2, No. 3, Hlm 175-187.

perlindungan data pribadi.¹² Maka dari itu, diperlukan analisis terkait perlindungan data pribadi di era digital agar dapat menciptakan landasan hukum yang kuat dalam menghadapi tantangan keamanan digital. Seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi segenap warga negara, termasuk dalam hal melindungi data pribadi masyarakat¹³. Maka, judul penelitian ini yaitu "Perlindungan Data Pribadi di Era Digital".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kombinasi pendekatan yuridis normatif untuk membahas terkait perlindungan data pribadi.. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta menganalisis doktrin dan asas hukum yang relevan¹⁴. Analisis data secara deskriptif kualitatif dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasi data yang diperoleh untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap dinamika teknologi digital.

PEMBAHASAN

Perlindungan data pribadi di era digital semakin penting karena kasus kebocoran data di Negara Indonesia semakin banyak. Seperti yang telah tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, Bahwa data pribadi ialah informasi seseorang yang dapat diidentifikasi secara tidak langsung maupun langsung dengan informasi lain. UU PDP dibedakan menjadi 2 yaitu data pribadi spesifik ataupun umum. Data spesifik cakupannya ialah data genetik, biometrik, catatan kenagatan, keterangan pribadi dan data lain yang sesuai ketentuan undang undang yang berlaku. . Kategorisasi ini menunjukkan bahwa pemerintah telah membuat langkah yang strategis untuk meningkatkan perlindungan terhadap data

¹²Ayiliani, F. M., & Farida, E. 2024. Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Data Pribadi sebagai Upaya Pelindungan Hukum terhadap Transfer Data Pribadi Lintas Negara. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 6., No. 3, Hlm 431-455.

¹³Ulya, W. 2022. Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Dan Persaingan Usaha Dalam Pemanfaatan Big Data Marketplace di Indonesia. JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT, Vol. 20., No. 2, Hlm 15-29.

¹⁴Wiraguna, S. A. 2024. Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, Vol. 3, No. 3.

pribadi yang sesuai dengan standar internasional, khususnya GDPR (*General Data Protection Regulation*)¹⁵.

Data pribadi perlu dilindungi karena kejahatan siber semakin meningkat yang mengeksploitasi data pribadi. Seperti halnya kasus-kasus yang pernah terjadi di Indonesia, seperti kebocoran data 12 juta pengguna Bhinneka.com pada tahun 2020 dan 12,9 juta pengguna Tokopedia, menunjukkan bagaimana data pribadi menjadi target utama serangan siber¹⁵. Dasar hukum yang kokoh itu diperlukan agar dapat menjaga integritas dan keamanan data pribadi¹⁶. Solusinya untuk tantangan ialah UU PDP karena mewajibkan pengelola data untuk melindungi dan memproses data pribadi dengan tujuan yang dipahami oleh subjek data, serta memberikan hak-hak fundamental kepada pemilik data pribadi, termasuk hak untuk mengetahui tujuan pemrosesan, mengakses, mengoreksi, menghapus, dan membatasi pemrosesan data pribadi mereka. Perlindungan data pribadi membutuhkan perhatian yang khusus sebab masih terbatasnya kesadaran masyarakat terkait potensi penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang bertanggungjawab. Masyarakat masih sering menganggap sepele dalam integrasi digital¹⁵.

Data pribadi yang dilindungi memerlukan pendekatan yuridis normatif khususnya dalam hal kontrak elektronik. Hal ini sesuai dengan UU ITE menjadi dasar regulasi transaksi elektronik akan tetapi belum memberikan penjelasan yang jelas terkait bentuk kontrak elektronik. Semakin banyaknya aktivitas bisnis yang dilakukan secara elektronik, perlindungan data pribadi menjadi penting dan memerlukan perlindungan hukum khusus sebagaimana diupayakan pemerintah melalui "perlindungan yang layak" terhadap data elektronik. Untuk melindungi data pribadi dengan pendekatan yuridis normatif ini harus mencakup standar validitas kontrak elektronik dan mekanisme verifikasi yang dapat melindungi data pribadi pengguna, sejalan dengan perkembangan teknologi informasi yang telah mengubah cara bisnis beroperasi¹⁷.

Perlindungan data pribadi di Indonesia menunjukkan masih adanya kerangka hukum yang masih bersifat parsial dan sektoral, seperti halnya telah tercantum di beberapa instrumen hukum yang berdiri sendiri seperti UU HAM, UU Administrasi Kependudukan, UU ITE pada pasal 26 ayat (1) telah mengakomodasi konsep hak pribadi yang meliputi tiga aspek dasar yaitu hak kebebasan gangguan, hak untuk dapat berinteraksi dengan oranglain serta hak akses informasi kehidupan.

¹⁵ Disemadi, H. S., Sudirman, L., Girsang, J., & Aninda, A. M. 2023. Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Mengapa Kita Perlu Peduli?. Sang Sewagati Journal, Vol. 1, No. 2, Hlm 66-90.

¹⁶ Ravlindo, E., & Gunadi, A. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Data Kesehatan Melalui Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jurnal Hukum Adigama, Vol. 22.

¹⁷ Wiraguna, S. A., & Santiago, F. 2022. The Implementation of Electronic Contract on Business to Business (B2B) Electronic Transaction. Interdisciplinary Social Studies, Vol 2, No. 1.

Penggunaan data pribadi tanpa persetujuan pemiliknya dikategorikan sebagai pelanggaran privasi dan diancam dengan sanksi pidana penjara 6-8 tahun atau dapat didenda sebesar 600-800 juta rupiah sebagaimana diatur dalam Pasal 46. Pasal 30 UU ITE. Namun, regulasi yang ada belum secara jelas mengatur PDP, sehingga diperlukan RUU PDP yang menjadi instrumen hukum tersendiri untuk tetap menjamin keamanan data dan hak masyarakat di era digital¹⁸.

Indonesia perlu untuk mempelajari model perlindungan data pribadi dari negara-negara lain yang telah menerapkan regulasi khusus. Seperti negara Uni Eropa yang telah memiliki regulasi *GDPR* yang menjadikan privasi atas data pribadi untuk hak dasar manusia melalui *The European Union Charter of Fundamental Rights*. Selain itu, Malaysia sudah menerapkan *Personal Data Protection Act* (PDPA) 2010 dan Korea Selatan dengan *Personal Information Protection Act* 2011. Pada saat ini di Indonesia Sudah ada pada proses konvergensi untuk melindungi privasi serta data pribadi melalui RUU PDP yang tujuannya menyelaraskan pengaturan privasi dan data pribadi yang sejajar dengan negara-negara lain. Konvergensi ini merupakan langkah tepat untuk membentuk Indonesia sebagai pusat bisnis terpercaya dalam ekonomi nasional, sebab perlindungan data pribadi saat ini penting dalam ekonomi digital, akan tetapi proses pengesahan RUU tersebut masih terhambat meskipun Program Legislasi Nasional tahun 2018 telah memasukkannya¹⁹.

Maka dari itu, peneliti merekomendasikan untuk segera mengesahkan RUU perlindungan data pribadi yang mengimplementasikan berbagai prinsip dari regulasi internasional misalkan *GDPR* Uni Eropa dan *PDPA* Malaysia. Selain itu dapat dibentuk lembaga pengawas independen khusus perlindungan data pribadi (*Data Protection Authority*) yang memiliki kewenangan untuk menegakkan regulasi, memberikan sanksi administratif serta mengawasi pengelolaan data pribadi oleh sistem elektronik secara privat ataupun publik.

KESIMPULAN

Perlindungan data pribadi di era digital di Indonesia masih menghadapi tantangan meski ada kemajuan untuk regulasi dengan disahkannya UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kerangka hukum yang ada masih bersifat parsial dan sektoral, tersebar dalam berbagai instrumen hukum seperti UU HAM, UU Administrasi Kependudukan, UU Kesehatan, dan UU ITE, yang belum memberikan perlindungan komprehensif terhadap data pribadi warga negara. Kasus-

¹⁸Sinaga, E. M. C., Putri, M.C. 2020. Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi Dalam Revolusi Industri 4.0. *JURNAL RECHTSVINDING*. Vol., 9. No., 2. Hlm. 237-256

¹⁹Hanaya, E. 2023. Perlindungan Data Pribadi di Era Digital Dalam Perspektif Perbandingan Hukum. *Jurnal Bevinding*, Vol. 1., No. 09, Hlm 11-22.

kasus kebocoran data yang terjadi seperti pada Bhinneka.com dan Tokopedia menunjukkan kerentanan sistem keamanan digital di Indonesia. Sehingga diperlukan percepatan implementasi UU Perlindungan Data Pribadi dengan mengadopsi prinsip-prinsip dari regulasi internasional seperti GDPR Uni Eropa dan PDPA Malaysia, serta pembentukan lembaga pengawas independen khusus yang memiliki kewenangan untuk menegakkan regulasi, memberikan sanksi administratif, dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan data pribadi, guna menjamin perlindungan data pribadi yang efektif di era ekonomi digital.

DAFTAR PUSTAKA

ARTIKEL JURNAL

- Andika, B., & Nasution, M. I. P. (2024). Analisis Keamanan Data Pribadi Pada Pengguna E-Commerce Dalam Mencegah Ancaman Pencurian Data. *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, Vol. 2., No. 2.
- Aulia, B. W., Rizki, M., Prindiyana, P., & Surgana, S. 2023. Peran krusial jaringan komputer dan basis data dalam era digital. *JUSTINFO| Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi Informasi*, Vol. 1., No. 1., Hlm 9-20.
- Ayiliani, F. M., & Farida, E. 2024. Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Data Pribadi sebagai Upaya Pelindungan Hukum terhadap Transfer Data Pribadi Lintas Negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 6., No. 3, Hlm 431-455.
- Disemadi, H. S., Sudirman, L., Girsang, J., & Aninda, A. M. 2023. Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Mengapa Kita Perlu Peduli?. *Sang Sewagati Journal*, Vol. 1, No. 2, Hlm 66-90.
- Goni, O. (2022). Cyber crime and its classification. *Int. J. of Electronics Engineering and Applications*, Vol. 10., No. 1., Hlm 17.
- Hanaya, E. 2023. Perlindungan Data Pribadi di Era Digital Dalam Perspektif Perbandingan Hukum. *Jurnal Bevinding*, Vol. 1., No. 09, Hlm 11-22.
- Hermawansyah, A. 2022. Analisis profil dan karakteristik pengguna media sosial di Indonesia.
- Islami, M. J. (2018). Tantangan Dalam Implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional Indonesia Ditinjau Dari Penilaian Global Cybersecurity Index. *Masyarakat Telematika Dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, Vol. 8., No. 2, Hlm 137-144.

- Maria, V., Rizky, S. D., & Akram, A. M. 2024. Mengamati Perkembangan Teknologi dan Bisnis Digital dalam Transisi Menuju Era Industri 5.0. *Wawasan: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, Vol. 2, No 3, Hlm 175-187.
- Purnomo, A. D. (2024). Kajian Empirik Permasalahan Penerapan Hukum Perselisihan Perburuhan, Pemutusan Hubungan Kerja dan Perlindungan Privasi Data Pribadi. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, Vol. 2., No. 6, Hlm 667-674.
- Ravlindo, E., & Gunadi, A. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Data Kesehatan Melalui Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindung Data Pribadi. *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 22.
- Sinaga, E. M. C., Putri, M.C. 2020. Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi Dalam Revolusi Industri 4.0. *JURNAL RECHTSVINDING*. Vol., 9. No., 2. Hlm. 237-256
- Uber, P. P. O. 2018. melindungi informasi pribadi pengemudi Uber dari potensi penyalahgunaan oleh karyawan dan eksekutif Uber." Dengan pernyataan Eric, Uber sepakat untuk membayar denda sebesar dua puluh ribu. *Studi Kasus Etika Profesi*, Vol 52.
- Ulya, W. 2022. Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Dan Persaingan Usaha Dalam Pemanfaatan Big Data Marketplace di Indonesia. *JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT*, Vol. 20., No. 2, Hlm 15-29.
- Wiraguna, S. A. 2024. Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, Vol 3, No 3.
- Wiraguna, S. A., & Santiago, F. 2022. The Implementation of Electronic Contract on Business to Business (B2B) Electronic Transaction. *Interdisciplinary Social Studies*, Vol 2, No. 1.
- Zahwani, S. T., & Nasution, M. I. P. 2024. Analisis Kesadaran Masyarakat Terhadap Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital. *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, Vol. 2., No. 2.

SUMBER LAIN

- Kemp, S. 2022. Digital 2023: Indonesia. Kepios.
<https://datareportal.com/reports/digital-2023-indonesia>
- JDIH BPK. 2022. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik
Undang-Undang Dasar 1945